

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampailah kepada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketetapan Fatwa MUI adalah mengharamkan rokok bagi wanita hamil, anak-anak, anggota MUI sendiri dan di tempat-tempat umum. Jadi segala *aktifitas* yang terkait dengan rokok mulai dari menanam tembakau, produksi, pengepakan, pengangkutan, distribusi dan *sosialisasinya* hukumnya adalah haram. Hasil *Bahs}ul Masa>il* NU *mengklasifikasikan* hukum rokok menjadi tiga macam, yaitu; *mu>bah* karena hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan, *makru>h* karena rokok membawa *mudha>rat* yang relatif kecil, dan *haram* jika rokok secara mutlak dipandang banyak membawa *mudha>rat* dengan dasar informasi dari hasil penelitian medis. Sedangkan hukum memproduksi dan mendistribusikan rokok adalah *muba>h*, karena NU lebih mendahulukan kepada aspek ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
2. Perbedaan penafsiran hukum rokok menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan hasil *Bahs}ul Masa>il* Nahdlatul Ulama (NU) adalah; MUI memandang dari aspek *kemudha>rat* yang timbul dari asap rokok

yang sangat membahayakan bagi anak-anak dan kaum remaja di Indonesia, sedangkan NU lebih cenderung terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia, dan apabila rokok hukumnya haram, maka yang akan timbul adalah banyaknya jumlah pengangguran dan berkurangnya sektor pendapatan para petani. Artinya pada saat jumlah pengangguran maupun angka kemiskinan semakin meningkat, maka kemungkinan akan terjadi gejolak sosial yang semakin besar. Sumber hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan hasil *Bahsul Masa'il* Nahdlatul Ulama (NU) adalah dari sumber dalil yang sama yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para ulama khususnya dan para pengkonsumsi rokok umumnya:

1. Secara teoritis MUI dan NU sama-sama telah melakukan *ijtihad* dengan benar, diantaranya ada yang mengkritisi hukum mengkonsumsi rokok dengan memandang aspek agama dan ada yang mengkritisi dari aspek sosial dan masyarakat.
2. Secara praktis, memang sudah saatnya bagi semua kalangan para pengkonsumsi rokok untuk mengkaji, meneliti dan memahami apa fungsi dan efek samping atau dampak yang ditimbulkan oleh asap rokok.